

OPTIMALISASI PERAN MUDHARABAH SEBAGAI SALAH SATU AKAD KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARI'AH

Oleh: **Neneng Nurhasanah.**

Dosen tetap Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung. Jln. Ranga Gading No. 8 Bandung
email:n.nurhasanah1965@yahoo.co.id

Abstract

Mudharabah is a permissible commercial agreement in Islam and it contains great benefits for human beings. Mudharabah role in Shari'ah economic development is very important in improving the welfare and empowering the economic of people. Mudharabah will correlate the people with surplus of fouds to the people with lack of fouds for reaching the human welfare (al falah) through organizing the natural resources which is based on cooperation and participation. However, Mudharabah is not implemented optimally yet, there are several obstacles in implementing it, Therefore, there is a need a comprehensive measurement to socialized the utility of mudharabah to the people through education and dissemination, and it has to be done by certain institutions such as, shariah financial institution, Association of Muslim Scholars (MUI), ademicians and also from prominent figures in the society.

Keywords: *optimization, mudharabah, Shari'ah economic.*

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memerlukan orang lain dalam memenuhi kebutuhan, mengembangkan dan mengoptimalkan potensi dirinya, sehingga berhubungan dan bekerjasama dengan manusia lain merupakan fitrah, kecenderungan yang ada dalam diri manusia. Dalam *al-Quran surat Al-Hujuraat* (49) ayat 13 Allah swt menjelaskan : “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah*

ialah orang yang paling beertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”¹

Agar hubungan manusia berjalan dengan baik dan optimal, maka Allah swt menentukan aturan dalam membina hubungan tersebut berupa syari’ah di bidang muamalah yang dikenal dengan fiqh muamalah, yaitu aturan-aturan Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan dunia dan sosial kemasyarakatan.

Fiqh muamalah dalam pengertiannya mencakup hukum keluarga (*al-ahwal asy-syakhsiyyah*), hukum privat/perdata/sipil (*al-qanun al-madani*), hukum pidana (*al qanun al-jazai*), dan hukum internasional (*al-qanun ad-duali*). Namun Fiqh muamalah dalam pengertian kontemporer sudah mempunyai arti khusus dan lebih sempit dibandingkan dengan muamalah sebagai bagian dari pengelompokan hukum Islam oleh ulama klasik (Ibadan dan muamalah). Fiqh muamalah diartikan sebagai peraturan yang menyangkut hubungan kebendaan, atau yang biasa disebut dikalangan ahli hukum positif dengan nama hukum privat (*al-qanun al-madani*).²

Ada dua bentuk kerjasama dalam hubungan muamalah menyangkut kebendaan dalam Islam, yaitu kerjasama dalam pertanian dan perdagangan. Salah satu bentuk kerjasama dalam perdagangan yang dibolehkan dalam Islam adalah Mudharabah, karena akad tersebut sesuai dengan tujuan adanya syari’at (*maqashid as-syari’ah*). Mudharabah adalah bentuk kerjasama dalam bisnis yang telah ada sebelum Nabi Muhammad saw diangkat menjadi rasul, yang kemudian ditetapkan kebolehamnya dalam Islam. Ketetapan hukum Islam berkaitan dengan muamalah sebagian adalah merupakan penetapan dan penegasan kembali atas praktek-praktek yang telah berlangsung di masa sebelum Islam. Hal itu karena muamalah tersebut selaras dengan prinsip Islam dan mengandung manfaat yang besar. Salah satunya adalah mudharabah.

Secara istilah, para ulama mengartikan mudharabah dengan redaksi yang berbeda, Namun substansinya sama, yaitu perjanjian kemitraan atau kerjasama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola modal tidak menanggung risiko finansial karena dia telah menanggung kerugian lain yaitu berupa tenaga dan

¹ Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Quran*, Jilid 3, Cet. ke Satu, Angkasa, Bandung, 1987, hlm.2228

² Habib Nazir, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari’ah*, Kaki Langit, Bandung, 2004, hlm. 191

waktu (*non financial*), kecuali kalau kerugian tersebut terjadi akibat kecurangan pengelola.³

Prinsip bagi hasil dalam mudharabah mendasarkan pengelolaan usahanya dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (*sharing*), dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (amanah), kejujuran dan kesepakatan. Penekanan Islam pada kerjasama sebagai suatu konsep utama dalam kehidupan ekonomi telah menimbulkan keyakinan bahwa pembagian laba dan peran serta adalah alternatif dasar bagi sistem keuangan syari'ah dan investasi lainnya dalam kerangka Islam.

Selain itu dalam mudharabah terkandung prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yaitu suatu prinsip yang menegaskan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh pihak *mudharib*, maupun penyerahan modal oleh pihak *shahibul mal* harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dan mengikuti segala ketentuan yang mengikat perjanjian mudharabah tersebut.

Saat ini mudharabah tidak hanya dipraktekkan antar individu yang bekerjasama, tetapi diimplementasikan juga antara individu dan lembaga, atau antar lembaga, seperti yang terjadi di lembaga keuangan syari'ah, misalnya di perbankan syari'ah, asuransi syari'ah dan lain-lain.

Di lembaga keuangan syari'ah, seperti perbankan syari'ah misalnya, perjanjian mudharabah telah diperluas menjadi meliputi tiga pihak, yaitu para nasabah penyimpan dana (depositor) sebagai *shahibul mal*, bank sebagai *agent / arranger* yang berfungsi sebagai *intermediary*, dan pengusaha sebagai *mudharib* yang membutuhkan dana.

Mudharabah saat ini merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syari'ah untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, seperti fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Mudharabah dengan dasar *profit and loss sharing principle* merupakan salah satu alternatif yang tepat bagi lembaga keuangan syari'ah yang menghindari sistem bunga (*interest free*) yang oleh sebagian ulama dianggap sama dengan riba yang diharamkan.⁴

Dalam prakteknya sekarang, mudharabah mengalami perubahan dan pengembangan (modifikasi), hal ini terjadi karena adanya perubahan sosial dan perkembangan zaman. Untuk itu Ibnu Qayyim al-Jauziyyah merumuskan

³ Lihat Wahbah al—Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa adillatuh*, Dar Al-Fikr, Beirut, tt, hlm. 836, Muhammad Rawwas Qal-ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab*, penerjemah M Abdul Mujieb et.al, cet ke 1, artikel Syirkah (perseroan), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm.573, juga Habib Nazir, *Op-Cit*, hlm. 389.

⁴ Yusuf Qordhowi, *Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram, Bunga Bank Haram*, Alih bahasa Setiawan Budi Utomo, cet. Ke dua, Akbar Media Eka Sarana, Jakarta, 2000, hlm.58

kaidah berikut: “*Taghayyuru al-fatwa wa ikhtilaafuhaa bihasbi taghayyuri al-ajminati wa al-amkinati wa al-ahwaali wa an-nayaati wa al-‘awaatidi* “. “Berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan perubahan tempat, zaman, kondisi sosial, niat dan adat kebiasaan”⁵

Faktor tempat, zaman, kondisi sosial, niat, dan adat kebiasaan amat berpengaruh bagi para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum di bidang muamalah. Dalam menetapkan hukum suatu persoalan muamalah karena perubahan sosial yang disebabkan kelima faktor di atas, yang dijadikan acuannya adalah tercapainya *maqashid asy-syari’ah* (tujuan yang hendak dicapai dalam mensyari’atkan suatu hukum, sesuai dengan kehendak syara’). Atas dasar itu, *maqashid asy-syari’ah* lah yang menjadi ukuran keabsahan suatu akad / transaksi muamalah.⁶

Dengan demikian mudharabah dalam implementasinya saat ini dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan ekonominya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’ah dan tujuan syari’ah itu sendiri. Sehingga mudharabah dapat berperan dalam pengembangan ekonomi yang berdasarkan syari’ah.

Namun demikian dalam implementasinya di lembaga keuangan syari’ah seperti perbankan syari’ah, peran mudharabah dalam pengembangan ekonomi syari’ah belum optimal dilakukan, hal ini terlihat dari adanya produk-produk perbankan lain yang lebih banyak diminati nasabah selain mudharabah, seperti murabahah, Gadai (rahn), dan Hiwalah. Hal ini dapat dipahami karena masih ada kendala-kendala yang dihadapi untuk mengoptimalkan akad mudharabah di lembaga keuangan syari’ah.

PEMBAHASAN

A. Kendala Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syari’ah

Ada beberapa kendala dalam penerapan akad mudharabah di lembaga keuangan syari’ah sampai saat ini, yaitu :

1. Adanya risiko yang relatif tinggi terutama pada penerapan produk pembiayaan. Risiko tersebut adalah :
 - a. *Side streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.

hlm.4 ⁵ Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, *I’lamal-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-Alamin*, Jilid III, Dar al-Jail, Beirut, 1975,

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet I, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm.xix

- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja
 - c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak Jujur.⁷
2. Belum adanya standarisasi produk mudharabah, sebagaimana juga produk perbankan lainnya, hal ini dikarenakan persoalan-persoalan fiqh yang berkaitan dengan keuangan Islam masih banyak yang belum terselesaikan. Ini sangat wajar karena fiqh mengalami kemandegan selama berabad-abad. Sesudah pendirian bank-bank Islam, persoalan-persoalan fiqh yang berkaitan dengan keuangan menjadi bahan yang paling hangat dibicarakan. Namun persoalan-persoalan ini sulit untuk dipecahkan karena tidak ada contoh pada masa lampau, dan menuntut pemikiran segar dalam memahami *nash-nash* dan *maqashidusy-syari'ah* serta realitas-realitas modern untuk mendapatkan penyelesaian yang efektif.⁸ Dengan tidak adanya produk-produk yang terstandarisasi, tiap-tiap bank dipaksa untuk memiliki dewan pengawas syari'ah. Setiap dewan syari'ah memiliki standarnya sendiri untuk membolehkan suatu produk. Terlebih lagi sejumlah bank konvensional juga melayani produk-produk syari'ah, sebagian diantaranya tanpa ada pengawasan dari dewan pengawas syari'ah atau tidak memperhatikan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh syari'ah. Hal ini menimbulkan kebingungan dan penyalahgunaan sebagian model-model keuangan Islam.⁹ Untuk akad mudharabah dapat terlihat dari implementasi yang berbeda antara lembaga keuangan yang satu dengan yang lainnya. Saat ini kajian fiqh masih terus dilakukan seiring berkembangnya fenomena muamalah baru di masyarakat termasuk masalah-masalah instrumen keuangan baru di lembaga keuangan syari'ah. Fatwa-fatwa Dewan Pengawas Syari'ah Nasional adalah salah satu produknya. Fatwa-fatwa ini mendapatkan legalitasnya untuk dijalankan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 12 tentang Perbankan Syari'ah.- yang berbunyi “Prinsip Syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah”.
3. Masalah Regulasi yang masih memerlukan penyempurnaan yang terus menerus agar mudharabah dapat optimal diimplementasikan dalam rangka

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Edisi Khusus, Tazkia Institute, Jakarta, 2000, hlm. 139

⁸ M Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, cet. Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, hlm. 188

⁹ *Idem*, hlm. 230

pemberdayaan masyarakat terutama pengusaha kecil, menengah yang memerlukan dukungan modal dalam meningkatkan usahanya.

4. Masyarakat Belum siap menerima prinsip berbagi untung dan risiko bersama-sama (Loss and profit sharing principle), sebagai pemilik modal, mereka belum siap berbagi untung dengan nilai tidak tetap, yaitu berubah sesuai hasil usaha, karena mereka telah terbiasa dengan sistem bunga yang tetap. Demikian pula dalam berbagi risiko sesuai kedudukannya dalam akad tersebut, tidak ada nasabah yang bersedia menanggung risiko kehilangan dananya jika bank rugi. Untuk itu solusinya adalah dengan memberlakukan lembaga penjaminan, sedangkan pada produk pembiayaan nasabah diminta memberikan jaminan / *colateral*. Sehingga sebagai *mudharib*, bank menetapkan bahwa hasil usaha bank hanya berpengaruh pada jumlah bagi hasil, sedangkan pokok dana yang disimpan nasabah tetap akan dikembalikan sekalipun bank mengalami kerugian. Dalam produk pembiayaan, jaminan ini menjadi masalah tersendiri bagi pengusaha kecil, menengah yang memerlukan modal usaha. Untuk itu implementasi akad mudharabah memerlukan modifikasi yang perlu diawasi oleh Dewan Pengawas Syari'ah agar efektif dijalankan tanpa melanggar prinsip-prinsip syari'ah. Sementara itu masalah moralitas (kejujuran dan amanah) yang harus dimiliki *mudharib* / pengelola usaha merupakan masalah tersendiri.
5. Peran Dewan Pengawas Syari'ah di beberapa lembaga keuangan belum optimal dijalankan.

B. Peran mudharabah Sebagai Akad Kerjasama dalam pengembangan ekonomi syari'ah

Ada bermacam-macam akad yang di kenal dan dibolehkan dalam Islam. Dari segi jenisnya Hasbi Ash-Shiddieqy membagi akad menjadi dua bagian yaitu :¹⁰

1. Uqudun musammatun; yaitu akad-akad yang diberikan namanya oleh syara' dan ditetapkan untuknya hukum-hukum tertentu, contohnya jual beli, mudharabah.
2. Uqudun ghairu musammatun; yaitu akad-akad yang tidak diberikan namanya secara tertentu, ataupun tidak ditentukan hukum-hukum tertentu oleh syara'. Akad ini berkembang dalam masyarakat sesuai dengan

¹⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. Ke 3, Bulan Bintang, Jakarta, 1989, hlm.84

perubahan dan perkembangan masyarakat. Contohnya akad-akad di perbankan, asuransi dll.

Adapun dari segi tujuannya, akad dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Akad Tabarru; yaitu akad atau perjanjian / kontrak yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan materil, tetapi semata-mata akad kebajikan dan bersifat tolong menolong dan hanya mengharapkan balasan dari Allah swt. Contohnya Hibah, Qordh (*benelovent loan*) atau pinjaman.
2. Akad Tijarah, akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan (*profit oriented*). Aktivitas pada sektor ini berfungsi menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi melalui kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Contohnya akad jual beli, Ijarah (sewa menyewa), mudharabah.

Dari pembagian akad di atas, mudharabah dapat dikategorikan sebagai akad musammaturun, yaitu akad yang sudah dikenal dan diberikan namanya oleh syara' dan telah ditetapkan kebolehnya. Sedangkan dari segi tujuannya akad mudharabah adalah akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan / laba sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pihak-pihak yang berakad, sekaligus menghidupkan kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan tujuan syari'at.

Mudharabah mempunyai keistimewaan dibanding akad-akad lainnya yang dikenal dalam Islam, yaitu memotivasi pihak pengelola untuk berusaha keras agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, karena hasil yang akan diperoleh akan tergantung jumlah keuntungan yang diusahakannya. Hal ini berbeda dengan akad lain seperti akad Qordh (pinjaman), atau Ijarah (upah) yang tidak membebani peminjam atau yang diberi upah untuk memperoleh keuntungan besar.

Salah satu prinsip syari'at adalah menghindari *al-Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran surat At-Taubah (9) ayat 34 : "...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih"¹¹

Mudharabah adalah akad kerjasama yang dapat menjembatani dua pihak yang sama-sama tidak dapat memberdayakan potensi yang dimilikinya kecuali melakukan kerjasama, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of*

¹¹ Bachtiar Surin, *Op-Cit*, hlm. 769

fouids) tapi tidak dapat menggolangkannya karena memiliki keterbatasan dalam mengelolanya, dah pihak yang memiliki keahlian dan keeluasaan waktu dalam berusaha tapi tidak memiliki modal. Dengan kerjasama ini maka tidak akan terjadi dana *idle* (menganggur) yang tidak diberdayakan, sebaliknya akan muncul prodiktifitas dan pengoptimalisasian potensi yang dimiliki pihak yang memiliki jiwa *interpreneurship* yang memerlukan dana (*lack of fouids*) untuk memberdayakan dan mengembangkan potensinya.

Sementara itu Mudharabah pada bank Islam adalah suatu sistem pendanaan operasional realitas bisnis, memberikan kontribusi dalam mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu mudharabah termasuk katagori bekerja yang merupakan salah satu sebab mendapatkan hasil / kepemilikan yang sah menurut syara'.¹²

Nilai positif lain yang terkandung dalam akad mudharabah adalah persamaan yang adil di antara pemilik modal dan pengelola, serta adanya tanggung jawab yang berani dalam memikul risiko. Islam tidak memimak kepada kepentingan pengusaha (*interpreneur*) dan mengalahkan pemilik modal, Islam juga tidak berat kepada pemilik modal sehingga menyepelekan kontribusi usaha. Keduanya berada dalam posisi seimbang. Inilah pengertian keadilan menurut Islam,¹³

Dengan demikian mudharabah mempunyai peran penting dalam pemberdayaan ekonomi Islam atau ekonomi syari'ah¹⁴ yang didefinisikan oleh para sarjana muslim dengan berbagai ragam. Definisi ekonomi syariah yang dibuat para ahli tersebut menekankan pada karakter komprehensif tentang subyek dan didasarkan atas nilai moral Islam yang universal.¹⁵ Sementara itu sistem ekonomi Islam itu sendiri menurut Amin Aziz,¹⁶ adalah sistem ekonomi yang kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusannya dipengaruhi atau dilandasi oleh syariah Islam.

Menurut Umer Chapra adalah Ekonomi syariah adalah cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka sesuai dengan al-uqtisad al-syariah atau tujuan ditetapkannya syariah tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan yang menimbulkan ketidak- seimbangan makro ekonomi dan

¹² Habib Nazir, *Op-Cit*, hlm 389

¹³ Yusuf al-Qardhawi, *Op-Cit*, hlm. 52

¹⁴ Dalam bahasa Arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata *al-iqtisad*.

¹⁵ Juhaya S. Praja, *Pengantar Kuliah Ekonomi Syariah dan Perbankan*, Program Pasca Sarjana Unisba, 2006, hal. 1.

¹⁶ Amin Aziz, *Tantangan, Prospek dan Strategi Sistem Perekonomian Syariah di Indonesia Dilihat dari Pengalaman pengembangan BMT, PINBUK*, Jakarta, 1996, hal. 2.

ekologi, atau melemahkan keluarga, solidaritas sosial, dan jalinan moral dari masyarakat¹⁷.

Oleh karena itu tujuan ilmu ekonomi syariah adalah untuk mengkaji kesejahteraan manusia (*al-falah*) yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi. Berarti ada tiga unsur dalam kajian ekonomi syari'ah yaitu : *al-falah* yakni kesejahteraan; *resources* atau sumber-sumber daya, dan kooperasi dan partisipasi.

Secara filosofis, ekonomi syariah dilandaskan pada asas ketuhanan (*tauhid*), yaitu adanya hubungan dari aktivitas ekonomi, tidak saja dengan sesama manusia, tetapi juga dengan Tuhan sebagai pencipta. Dari landasan tauhid ini timbul prinsip-prinsip dasar bangunan kerangka sosial, hukum, dan tingkah laku, yang di antaranya adalah prinsip khilafah, keadilan (*'adalah*), kenabian (*nubuwwah*), persaudaraan (*ukhuwwah*), kebebasan yang bertanggung jawab (*Al huriyah wal mas'uliyah*). Selain itu, ada nilai-nilai instrumental, yaitu larangan riba, zakat, kerjasama ekonomi, jaminan sosial, dan peran negara.¹⁸ Menurut Rahmat Syafe'i,¹⁹ Islam tidak mengekang berbagai praktik perekonomian umatnya, atau melarang umatnya untuk kaya, pada prinsipnya Islam sangat menganjurkan umatnya untuk hidup makmur, bahkan Nabi Muhammad menyatakan bahwa seorang mukmin yang kuat dalam ilmu, kekayaan, dan lain-lain lebih dicintai oleh Allah SWT daripada seorang mu'min yang lemah.

Dengan demikian dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam, terkandung makna bahwa Islam menghendaki produktivitas. Oleh karenanya Islam memberikan apresiasi, insentif, baik insentif moral maupun insentif ekonomi terhadap usaha-usaha yang produktif. Islam menghargai *human resources* yang menghendaki kualitas, baik aspek profesi maupun aspek moralnya. Untuk itulah prinsip perolehan keuntungan atau laba dalam Islam didasarkan pada adanya „prestasi“ berupa kerja (*kasab*), jasa atau keahlian, tanggung jawab, dan risiko yang ditanggung. Islam tidak membolehkan seorang memperoleh keuntungan hanya atas dasar penundaan waktu sebagaimana pada akad pinjam meminjam, tanpa adanya kesediaan mengambil risiko yang ditanggung. Motivasi untuk berusaha secara produktif, memiliki *entrepreneurship* dalam bentuk kerja yang

¹⁷ Lihat pula pendapat Hasanurzaman : Ilmu Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dan pencarian serta pengeluaran sumber-sumber daya guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.

¹⁸ Law Office of Remy & Darus Naskah Akademik Rencana Undang – undang tentang Perbankan Syariah Jakarta, Oktober 2002, hal. 60.

¹⁹ Rachmat Syafe'i, “Aspek-aspek Manfaat dan Mudharat Monopoli “, makalah pada Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan Unisba, Bandung Vol. XXI No. 01, 2005, hal. 50.

halal, tidak membenarkan adanya sumber yang tidak termanfaatkan dengan baik (*idle*), melarang segala bentuk penimbunan (*hording*) adalah hal-hal yang mendorong manusia melakukan kerjasama satu sama lain dalam bidang ekonomi. Dan mudharabah adalah akan yang tepat untuk tujuan-tujuan tersebut.

Mudharabah merupakan instrumen keuangan yang strategis dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, disamping memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan meratakan peningkatan pendapatan yang didasarkan pada prestasi. Pihak mudharib bekerja mengelola modal, sedangkan pihak *shahibul mal* (pemilik dana) mempertaruhkan keberaniannya mengambil risiko atas kegiatan usaha yang disepakatinya dengan *mudharib*. Dan atas risiko itulah pihak *shahibul mal* berhak mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil dari usaha yang dijalankan *mudharib*.

Dengan peran yang demikian, maka mudharabah sebagai salah satu instrumen keuangan harus dioptimalkan penerapannya baik secara individu maupun di lembaga keuangan syari'ah. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat, disamping penyempurnaan regulasi yang terus menerus oleh pemerintah maupun peran serta dari pihak terkait lainnya.

PENUTUP

Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Mudharabah adalah salah satu akad yang dibolehkan dalam Islam yang memiliki manfaat besar dalam meningkatkan bukan hanya kesejahteraan individu, akan tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah.
2. Peran mudharabah dalam memberdayakan ekonomi syari'ah terlihat dari karakteristiknya yang adil, seimbang, dan menekankan pada prestasi baik berupa kerja maupun risiko yang ditanggung. Semakin tinggi prestasi kerja *mudharib* dan semakin tinggi risiko yang ditanggung *shahibul mal*, maka semakin tinggi perolehan keuntungan yang akan diperoleh. Dengan demikian mudharabah mendorong masyarakat untuk *fastabiqul khairaat* (berlomba-lomba dalam prestasi). Tidak mengharapakan keuntungan hanya dengan onggang-onggang kaki menunggu datangnya laba / tambahan tanpa prestasi.

3. Perlu optimalisasi peran mudharabah dalam kehidupan muamalah terutama di lembaga keuangan syari'ah dengan mengantisipasi kendala-kendala yang ada dalam akad ini. Diantaranya melalui pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat mudharabah, penyempurnaan regulasi yang terus menerus oleh pihak yang berwenang, dan peran serta dari pihak terkait, seperti lembaga-lembaga keuangan suari'ah, MUI, akademisi, tokoh masyarakat dalam meningkatkan penerapan mudharabah dalam bermuamalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Aziz, *Tantangan, Prospek dan Strategi Sistem Perekonomian Syariah di Indonesia Ditinjau dari Pengalaman pengembangan BMT, PINBUK*, Jakarta, 1996
- Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir al-Quran*, Jilid I s/d VI, Cet ke Satu, Angkasa, Bandung, 1987.
- Habib Nazir, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Kaki Langit, Bandung, 2004
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. Ke 3, Bulan Bintang, Jakarta, 1989.
- Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, *I'lamul-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*, Jilid III, Dar al-Jail, Beirut, 1975
- Juhaya S. Praja, *Pengantar Kuliah Ekonomi Syariah dan Perbankan*, Program Pasca Sarjana Unisba, 2006 .
- Law Office of Remy & Darus *Naskah Akademik Rencana Undang – undang tentang Perbankan Syariah* Jakarta, Oktober 2002.
- Muhammad Rawwas Qal-ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab*, penerjemah M Abdul Mujieb et.al, cet ke 1, artikel Syirkah (perseroan), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Edisi Khusus, Tazkia Institute, Jakarta, 2000.
- M Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, cet. Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 2000
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet I, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000
- Rachmat Syafe'i, “ *Aspek-aspek Manfaat dan Mudharat Monopoli* “ , makalah pada *Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan Unisba*, Bandung Vol. XXI No. 01, 2005.
- Wahbah al—Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa adillatuh*, Dar Al-Fikr, Beirut, tt.

Yusuf Qordhowi, *Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram, Bunga Bank Haram*, Alih bahasa Setiawan Budi Utomo, cet. Ke dua, Akbar Media Eka Sarana, Jakarta, 2000